



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G/2014/PN.Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

YOENI ARSASI, 52 tahun, Perempuan, pekerjaan PNS, agama Kristen,
beralamat di Jl. Tunggulametung 193 RT.005 RW.008
Desa Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten
Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan; Mendengar keterangan Pemohon ;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 3 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 3 April 2014 dibawah register Nomor 79/ Pdt.P/ 2014/PN.Kpj, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama I KETUT SUDIANTHA pada tanggal 24 Nopember 1984 dengan petikan Akta Perkawinan NO. 416/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 77/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 8 April 1994 atas nama YOHANES SUDIANTHA lahir di Malang pada tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1994 anak laki-laki dari suami isteri I KETUT SUDIANTHA dan YUNI ARSASI;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 77/1994 yang semula bernama YOHANES SUDIANTHA lahir di Malang pada tanggal 6 Februari 1994 anak laki-laki dari suami isteri I KETUT SUDIANTHA dan YUNI ARSASI, dibetulkan menjadi YOHANES SUDIANTHA lahir di Malang pada tanggal 6 Februari 1994 anak laki-laki dari suami isteri I KETUT SUDIANTHA dan YOENI ARSASI, sesuai Daftar Keluarga maupun dokumen lainnya;
- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pembetulan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 77/1994 yang semula bernama YOHANES SUDIANTHA lahir di Malang pada tanggal 6 Februari 1994 anak laki-laki dari suami isteri I KETUT SUDIANTHA dan YUNI ARSASI, dibetulkan menjadi YOHANES SUDIANTHA lahir di Malang pada tanggal 6 Februari 1994 anak laki-laki dari suami isteri I KETUT SUDIANTHA dan YOENI ARSASI ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy KTP atas nama YOENI ARSASI sesuai dengan aslinya ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama I KETUT SUDIANTHA (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Foto copy Akte Perkawinan No. 416/1984 tertanggal 26 Desember 1984 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 77/1994 atas nama YOHANES SUDIANTHA (sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. ABDUR RACHEM dan 2. YUNI ARTATI, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk membetulkan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama YOHANES SUDIANTHA, agar sesuai dengan Daftar Kelurga dan dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Ketut Sudiantha dan mempunyai tiga orang anak, salah satunya adalah YOHANES SUDIANTHA;
- Bahwa semula dalam Akte Perkawinan Pemohon, nama Pemohon ditulis YUNI ARSASI sesuai dengan ejaan baru, namun yang sebenarnya adalah YOENI ARSASI sesuai penulisan ejaan lama, sehingga nama Pemohon tersebut dibetulkan menjadi YOENI ARSASI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sekarang Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon didalam Akta , Kelahiran anak Pemohon yang bernama YOHANES SUDIANTHA tersebut, dari yang semula tertulis YUNI ARSASI dibetulkan menjadi YOENI ARSASI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan pembetulan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 77/1994 yang semula bernama YOHANES SUDIANTHA lahir di Malang pada tanggal 6 Februari 1994 anak laki-laki dari suami isteri I KETUT SUDIANTHA dan YUNI ARSASI, dibetulkan menjadi YOHANES SUDIANTHA lahir di Malang pada tanggal 6 Februari 1994 anak laki-laki dari suami isteri I KETUT SUDIANTHA dan YOENI ARSASI ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat/tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-4, dan saksi- saksi yaitu: 1. ABDUR RACHEM dan 2. YUNI ARTATI 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan I KETUT SUDIANTHA dan mempunyai anak laki-laki bernama YOHANES SUDIANTHA lahir di Malang pada tanggal 6 Februari 1994 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Malang ;

- Bahwa semula dalam Akte Perkawinan Pemohon, nama Pemohon tertulis YUNI ARSASI namun sudah dibetulkan menjadi YOENI ARSASI ;
- Bahwa sedangkan dalam Akta Kelahiran anaknya bernama YOHANES SUDIANTHA, nama Pemohon ditulis YUNI ARSASI;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pembetulan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 77/1994 yang semula bernama YOHANES SUDIANTHA lahir di Malang pada tanggal 6 Februari 1994 anak laki-laki dari suami isteri I KETUT SUDIANTHA dan YUNI ARSASI, dibetulkan menjadi YOHANES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIANTHA lahir di Malang pada tanggal 6 Februari 1994 anak laki-

laki dari suami isteri I KETUT SUDIANTHA dan YOENI ARSASI;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah

Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014, oleh R.HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dibantu oleh SUWIYONO,SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

S U W I Y O N O, S H.

R.HERU WIBOWO

SUKATEN,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)